

TADULAKO MASTER LAW JOURNAL (TMLJ)

Editorial Office: Postgraduate Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Central Sulawesi, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: tmlj@untad.ac.id

Website: <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ>

PERUBAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN

The Shift In Licensing Authority For Mining Business License From The Perspective Of Environmental Justice

Moh. Haris Pratama^{a*}, Syamsudin Baco^a, Mohammad Hatta Tampubolon^a

^a. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
Coresponden author : hariszenix@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Izin Usaha Pertambangan; Keadilan Lingkungan; Sentralisasi Kewenangan; Otonomi Daerah; Tata Kelola Pertambangan;</p> <p>Artikel History Received:17-07-2025 Accepted:28-10-2025 Published:30-10-2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% pp%</p>	<p>This study analyzes the shift in licensing authority for Mining Business Licenses (mbl) from the perspective of environmental justice, focusing on environmental protection, community participation, and local government rights in natural resource governance. Using a normative juridical approach and a case study in Central Sulawesi, the research reveals that recentralization policies weaken local governments and limit public engagement, especially among indigenous peoples and vulnerable groups. The distancing of licensing processes from local access undermines procedural justice and reinforces corporate dominance. Although environmental regulations exist, their implementation remains weak due to poor coordination and limited enforcement capacity. The consequences include environmental degradation, social conflict, and intergenerational injustice. The study concludes that the current licensing regime undermines the principles of decentralization and public participation and recommends strengthening the role of local governments and ensuring legal protections for community involvement in fair and sustainable mining governance.</p> <p>Penelitian ini menganalisis perubahan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam perspektif keadilan lingkungan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan hak daerah dalam pengelolaan SDA. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan lokasi di Sulawesi Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan pasca-reformasi regulasi memperlemah peran daerah dan mempersempit ruang partisipasi publik, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok</p>

rentan. Proses perizinan yang jauh dari akses lokal mengabaikan prinsip keadilan prosedural dan memperbesar dominasi korporasi. Implementasi regulasi lingkungan juga tidak efektif karena lemahnya koordinasi dan kapasitas pengawasan. Dampaknya meliputi kerusakan ekosistem, konflik sosial, dan ketidakadilan antargenerasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah dan perlindungan hukum atas partisipasi publik untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu sentral dalam pembangunan Indonesia yang sarat kepentingan ekonomi, politik, hukum, dan sosial.¹ Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”² Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan SDA, termasuk dalam sektor pertambangan. Kewenangan negara dimaknai sebagai hak menguasai dalam arti publik, yang mengandung unsur pengaturan, pengelolaan, dan perlindungan atas hak-hak rakyat, termasuk masyarakat hukum adat.³

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan SDA di Indonesia kerap menunjukkan ketimpangan antara prinsip konstitusional tersebut dengan realitas implementasinya di lapangan.⁴ Eksplorasi sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak, lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.⁵ Fenomena deforestasi, pencemaran air dan udara, konflik agraria, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat lokal telah menjadi persoalan yang berulang di berbagai daerah kaya SDA, termasuk di Sulawesi Tengah. Ketika negara lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi tanpa pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang memadai, maka keadilan ekologis cenderung terabaikan.

Salah satu sektor yang mencerminkan dinamika ini secara nyata adalah sektor pertambangan. Seiring waktu, kewenangan pengelolaan pertambangan, terutama dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengalami berbagai perubahan regulasi yang berdampak langsung terhadap struktur kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara semula memberikan peran kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengeluarkan izin, mengawasi, serta mereklamasi lahan pasca tambang.⁶ Namun, melalui perubahan yang

¹ Muhammad Ilham, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” 2024, 1–7, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.

² Republik Indonesia, “Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945” (1945).

³ et al Alamsah, N., *Teori Dan Praktek Kewenangan*, Cetakan 1 (Bandung: Pandiva Buku, 2017).

⁴ Alfin Dwi Novemyanto, “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945,” *Jurnal ESENSI HUKUM*, 6, no. 1 (2024): 43–57.

⁵ Azwardi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Edition 1 (Palembang: Deepublish, 2022).

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Pub. L. No. 4 (2009).

dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat dengan dalih efisiensi, pengendalian korupsi, dan percepatan investasi.⁷

Pergeseran kewenangan ini diperkuat kembali melalui skema Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), yang menyederhanakan proses perizinan berusaha, termasuk sektor pertambangan, melalui sistem Online Single Submission (OSS).⁸ Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemudahan berusaha, menarik investasi asing dan domestik, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, penyederhanaan prosedur ini justru mengorbankan mekanisme pengawasan lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang seharusnya menjadi alat untuk menilai kelayakan lingkungan suatu proyek, kerap dianggap formalitas, tidak substantif, dan minim keterlibatan publik.

Dampak dari sentralisasi kewenangan ini sangat terasa di daerah-daerah yang kaya akan cadangan mineral seperti Sulawesi Tengah. Kawasan industri nikel Morowali, misalnya, menjadi contoh bagaimana proyek tambang skala besar berdampak pada pencemaran sungai, deforestasi, degradasi lahan, konflik lahan dengan masyarakat adat, dan pencemaran udara.⁹ Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menolak, membatalkan, atau bahkan meninjau ulang izin yang dikeluarkan pusat, sekalipun dampak ekologis dan sosialnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.¹⁰ Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam tata kelola lingkungan serta hilangnya akuntabilitas lokal dalam menjaga kelestarian wilayahnya sendiri.

Selain melemahkan peran daerah, perubahan kewenangan juga berdampak pada hak-hak masyarakat sipil.¹¹ Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat lingkar tambang yang menolak aktivitas perusahaan di wilayah adat atau pertanian mereka mengalami intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi. Di sisi lain, perusahaan tambang tetap dapat beroperasi meskipun terbukti mencemari lingkungan atau menyalahi prosedur, karena perlindungan hukum dan regulasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi.¹² Dalam beberapa kasus, bahkan muncul pemberian royalti 0% kepada perusahaan tambang tertentu dengan dalih percepatan hilirisasi dan penanaman modal.¹³

Perubahan ini juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari model pembangunan berkelanjutan menuju model pembangunan ekstraktif. Sejak era Orde Baru, kebijakan pertambangan sudah diarahkan untuk membuka keran investasi asing, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 serta praktik Kontrak

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Pub. L. No. 3, 67 (2020).

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6, 4 (2023).

⁹ Nurhayati Syarifuddin, “Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim Di Kabupaten Morowali,” *JURNAL RISET & TEKNOLOGI TERAPAN KEMARITIMAN* 1 (2022): 19–23, <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>.

¹⁰ A Nurhadi, “Dinamika Kewenangan Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Kebijakan* 12, no. 3 (2019).

¹¹ dan Sukayadi Tody Sasmitha, Haryo Budhiawan, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: STPN Press, 2014).

¹² Friskilia Junisa Bastiana Darongke, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia,” *Journal Unsrat*, 2020.

¹³ et al Abdul Ghofar, A., *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 Diluar Lintasan*, ed. Puspa Dewy & Satrio Manggala (Tegal: Eksekutif Nasional Walhi, 2023).

Karya.¹⁴ Arah tersebut berlanjut dan semakin menguat pada era reformasi dan pemerintahan saat ini, dengan liberalisasi sektor pertambangan dan pelemahan regulasi lingkungan hidup. Meski Indonesia telah memiliki instrumen hukum lingkungan yang cukup kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dalam praktiknya seringkali kalah oleh kekuatan modal dan tekanan politik.¹⁵

Dalam konteks keadilan lingkungan, perubahan kewenangan penerbitan IUP ini menjadi persoalan serius. Keadilan lingkungan tidak hanya berbicara tentang distribusi manfaat dan beban lingkungan secara merata, tetapi juga tentang partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan serta pengakuan atas hak-hak ekologis masyarakat.¹⁶ Ketika kewenangan ditarik ke pusat dan prosedur disederhanakan tanpa melibatkan masyarakat lokal serta melemahkan kontrol daerah, maka prinsip keadilan tersebut sulit diwujudkan. Dampaknya bukan hanya pada kerusakan alam, tetapi juga ketimpangan sosial, hilangnya ruang hidup, serta marjinalisasi kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Hasil Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari sudut bentuknya, merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁷ Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, dalam arti law as it is written in the books (hukum dalam peraturan Perundang-Undangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁸ Menggunakan metode kualitatif disebut sebagai “paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan dianalisis secara normatif-preskriptif untuk memberikan solusi hukum atas permasalahan perubahan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dalam perspektif keadilan lingkungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Izin Usaha Pertambangan Terhadap Partisipasi Masyarakat Lokal dan Akses Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Studi kasus yang relevan dapat dilihat dalam perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Melalui regulasi ini, kewenangan perizinan pertambangan ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat, yang sebelumnya berada di tangan

¹⁴ Eni Susanti, “Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981,” *VATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016).

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. 32 (2009).

¹⁶ Gede Wirata, *Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik* (Merjosari: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

¹⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT. Ja karta Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2024).

pemerintah provinsi.¹⁹ Diskresi pemerintah pusat dalam menerbitkan izin—tanpa keterlibatan substansial dari pemerintah daerah—berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi negara dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.

Diskresi ini menjadi problematik ketika tidak disertai dengan mekanisme check and balance yang kuat serta proses partisipatif yang transparan. Pemerintah pusat, dengan alasan percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi, cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam perlindungan lingkungan hidup.²⁰ Implikasi dari sentralisasi ini menjadi signifikan ketika dilihat dari perspektif keadilan lingkungan. Hal ini memperbesar potensi konflik kepentingan, terutama ketika pengambilan keputusan lebih menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi makro dan target investasi ketimbang keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial di tingkat lokal. Proses pengambilan keputusan yang jauh dari komunitas lokal cenderung tidak sensitif terhadap kerusakan ekologis, konflik lahan, serta hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan lokal.

1. Kewenangan Atribusi Izin Usaha Pertambangan (Iup)

Landasan hukum penarikan kewenangan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pertambangan, di mana kewenangan penerbitan izin pertambangan dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

- 1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 4) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP. penguatan peran BUMN;
- 5) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
- 6) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.²¹

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambang Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Berkaitan dengan hal tersebut, muatan pasal-pasal yang telah dihapus dalam Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dialihkan sepenuhnya kepada

¹⁹ Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, Edition 1 (Yogyakarta: FH UH Press, 1964).

²⁰ Nova Ratu Sabina Marco, Jocelyne Tika Budianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Air Akibat Kegiatan Tambang," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 19–32.

²¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pemerintah pusat.²² Perubahan regulasi ini menandakan bahwa sistem yang diterapkan cenderung kembali kepada sistem sentralisasi kekuasaan, yang mengonsentrasi seluruh proses perizinan di tangan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sentralisasi ini dilakukan dengan dalih menyederhanakan birokrasi dan memangkas jalur perizinan guna menciptakan efisiensi serta memperbaiki iklim investasi nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini justru mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan peran konstitusionalnya sebagai pengelola wilayah administratifnya sendiri. Peran pengawasan dan pemberian izin terhadap kegiatan pertambangan, yang sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan daerah, kini tidak lagi menjadi otoritas mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk sektor pengelolaan sumber daya alam.

2. Kewenangan Delegasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Pemberian izin tambang semula diberikan oleh Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka sebagian izin tambang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, tapi hanya terbatas pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.²³

Dalam konteks regulasi ini, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui pendeklarasi berlandaskan amanat UU 3 Tahun 2020 Tentang Minerba dan kapasitas daerah tersebut.²⁴ Kewenangan ini diberikan dengan tujuan agar Pemerintah Provinsi mengatur Sebagian amanat hasil Sumber daya alam, berpotensi untuk menertibkan Galian C sehingga kerusakan lingkungan hidup beserta permasalahan sosial ekonomi akibat kegiatan pertambangan tanpa izin bisa diminimalisasi. Yang pada akhirnya dapat mengawasi kegiatan-kegiatan aktivitas pertambangan. Selain itu, kapasitas ini diharapkan dapat menimbulkan peningkatan PAD Provinsi serta Provinsi dapat menindaklanjuti Perusahaan Tambang yang telah merugikan masyarakat secara langsung, yang berpotensi memperbesar risiko kerusakan lingkungan serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Salah satu amanat yang telah dilakukan dicabutnya dua perusahaan tambang yang telah merugikan masyarakat.

Problematikanya perubahan kewenangan Ke Pusat berimplikasi perubahan status pegawai Pemerintah daerah menjadi pegawai Kementerian ESDM, Dimana pelaksanaan pengawasan merujuk pada kementerian ESDM. Akibatnya Pelimpahan kewenangan yang didelegasikan dalam pengawasannya Pemerintah Provinsi harus tetap menyurat ke Pusat agar Pelaksana Teknis seperti Inspektur Tambang bisa turun ke lokasi yang telah di mandat oleh Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana Inspektur Tambang sudah Berada dibawah naungan Kementerian ESDM.

²² Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²³ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Pub. L. No. 55 (2022).

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Kewenangan Mandat Perubahan Izin Usaha Pertambangan

Salah satu perubahan signifikan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia adalah pergeseran kewenangan perizinan dari daerah ke pemerintah pusat, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba dan dikonsolidasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.²⁵ Perubahan ini menjadikan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat konsep kewenangan bersifat mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan penugasan administratif. Artinya, meskipun kewenangan hukum formil berada pada pemerintah pusat, sebagian fungsi teknis atau administratif dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme mandat.

Kewenangan mandat ini bersifat terbatas dan bersyarat, serta tidak bersifat permanen. Pemerintah daerah bertindak atas nama pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas tersebut dan tetap berada dalam pengawasan dan pengendalian pusat. Hal ini selaras dengan isu terkait penarikan Kembali Perpres 55 tahun 2022 ini. Dalam konteks IUP, mandat ini bisa meliputi pengumpulan data, pengawasan operasional tambang, atau fasilitasi konsultasi publik, namun bukan pemberian izin itu sendiri. Skema ini menimbulkan problematika baru, terutama ketika daerah hanya dijadikan pelaksana teknis tanpa ruang untuk menentukan kebijakan atas wilayahnya sendiri. Hal ini berpotensi memperlemah prinsip otonomi daerah dan menimbulkan ketimpangan dalam aspek pengawasan, perlindungan lingkungan, serta keadilan distribusi manfaat pertambangan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, evaluasi ini dilihat dari sisi menyeluruh terhadap pelaksanaan kewenangan mandat perlu dilakukan. Oleh karena itu berikut dampak perubahan Kewenangan Pertambangan ke Pusat.

4. Dampak Perubahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Proses Perizinan

Sentralisasi kewenangan ke tangan pemerintah pusat menciptakan jarak struktural dan administratif antara masyarakat lokal yang terdampak langsung dengan pengambil kebijakan.²⁶ Salah satu dampak nyata yang timbul adalah terbatasnya akses masyarakat untuk menyampaikan protes atau pengaduan terhadap kegiatan pertambangan. Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah kabupaten/kota memiliki otoritas untuk memberikan izin pertambangan dan melakukan pembinaan serta pengawasan. Fungsi ini menciptakan kedekatan antara warga dan pengambil kebijakan lokal sehingga ketika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat segera mengadu dan pemerintah daerah dapat bertindak cepat, termasuk menghentikan sementara operasi atau mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika terbukti terjadi pelanggaran berat.

Namun, dengan dicabutnya kewenangan tersebut, pemerintah daerah kini tidak lagi memiliki instrumen hukum untuk menghentikan atau menindak perusahaan tambang, bahkan ketika perusahaan tersebut merusak lingkungan, mengabaikan hak masyarakat adat, atau menimbulkan konflik agraria. Hal ini sangat berisiko dalam konteks geografis Indonesia, di mana sebagian besar lokasi tambang berada di daerah terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah

²⁵ Republik Indonesia, "Undang Nomor 11 Tahun 2020," Pub. L. No. 11 (2020).

²⁶ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unisula Press, 2019).

pusat.²⁷ Dengan demikian, masyarakat harus menghadapi jalur birokrasi yang panjang dan berliku hanya untuk melayangkan keluhan, apalagi sampai mendapatkan keadilan. Ketimpangan akses ini menciptakan kondisi di mana masyarakat lokal kehilangan daya tawar dalam melindungi ruang hidupnya sendiri, dan sebaliknya, perusahaan tambang justru memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan negara.²⁸ Ketimpangan ini mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dampak berikutnya yang tak kalah serius adalah munculnya kriminalisasi terhadap warga yang berupaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal 162 UU Minerba yang baru memberikan ruang bagi perusahaan untuk melaporkan warga yang dianggap menghalangi kegiatan pertambangan, meskipun tindakan warga tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap ruang hidupnya yang rusak akibat aktivitas tambang.²⁹ Salah satu contohnya dampak negatif dari penerapan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara adalah kriminalisasi warga dalam konflik pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kasus ini, warga dan beberapa aktivis lingkungan lainnya menghadapi tekanan hukum karena melakukan aksi penolakan terhadap operasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan PT Bumi Sukses Indo (BSI), anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Sejak perusahaan tersebut mendapatkan izin operasi, warga sekitar Gunung Tumpang Pitu mulai merasakan dampak serius terhadap lingkungan, antara lain kekeringan, pencemaran sumber air, hingga hilangnya lahan pertanian. Warga telah berulang kali melakukan protes, audiensi, dan pengaduan ke berbagai lembaga, termasuk ke pemerintah daerah dan pusat. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka justru dihadapkan pada ancaman hukum dengan Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dapat dipidana. Paini dilaporkan ke kepolisian oleh pihak perusahaan karena dianggap merintangi dan mengganggu aktivitas pertambangan. Padahal aksi yang dilakukan Paini dan warga lainnya adalah bentuk ekspresi demokratis dan partisipasi publik dalam menjaga ruang hidup mereka. Kasus ini bukan hanya mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan modal dan melemahkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bagaimana hukum bisa digunakan untuk membungkam aspirasi masyarakat lokal dan memperkuat dominasi kapital dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tak hanya dari sisi hak-hak sosial, dari aspek lingkungan pun kebijakan ini menimbulkan masalah baru. Meskipun sudah banyak bukti dan temuan yang menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan melakukan perusakan lingkungan, regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk

²⁷ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005).

²⁸ Endang Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin Suhendar, *Industrialisasi Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur*, *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <http://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

²⁹ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

menindaklanjuti pelanggaran tersebut secara tegas. Bahkan, perusahaan tetap diperbolehkan melanjutkan operasi meskipun telah merusak ekosistem dan lingkungan sekitar. Aturan reklamasi dan pascatambang yang dulunya menjadi alat kontrol bagi pemerintah untuk memastikan pemulihan lahan bekas tambang, kini cenderung lemah dalam implementasinya. Ironisnya, alih-alih memperketat regulasi dan meningkatkan akuntabilitas terhadap reklamasi dan pascatambang, pemerintah justru mengubah aturan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang cenderung melemahkan tanggung jawab perusahaan. Dalam regulasi ini, kewajiban reklamasi dianggap telah selesai hanya dengan memilih salah satu bentuk perbaikan lahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 huruf b UU No. 3 Tahun 2020. Ini berarti bahwa perusahaan dapat memilih untuk hanya melakukan reklamasi atau hanya melakukan kegiatan pascatambang, bukan keduanya, sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak utuh. Lebih mengejutkan lagi, perusahaan tambang tetap bisa memperpanjang izin kontraknya meskipun telah terbukti tidak memenuhi kewajiban reklamasi. Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020 bahkan menjamin perpanjangan kontrak Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak dua kali masing-masing 10 tahun dengan dalih untuk meningkatkan penerimaan negara. Padahal, dalih ini jelas berpotensi menjadi celah besar bagi praktik korupsi dan kolusi antara pejabat dan pelaku usaha

Perubahan izin pertambangan ini membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi yaitu kerusakan lingkungan dan perselisihan antara pengusaha pertambangan dan masyarakat yang rentan terjadi. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “hak menguasai negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan).

Namun, dalam kerangka hukum dan kebijakan pasca sentralisasi, keberadaan masyarakat hukum adat sering kali tidak diakui secara memadai. Proses perizinan tambang oleh pemerintah pusat cenderung tidak mensyaratkan adanya Free, Prior and Informed Consent (FPIC), sehingga ruang partisipasi masyarakat adat hanya bersifat formalitas. Padahal Dalam UU PPLH 2009 Pasal 70) menyatakan bahwa:

“(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”³⁰

Berdasarkan dari penjabaran amanat UU di atas bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan

³⁰ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pengawasan sosial. Masyarakat, terutama komunitas lokal dan adat, sebenarnya memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dominasi ini tercermin dalam proses pengambilan kebijakan yang cenderung melayani kepentingan ekonomi makro, bukan perlindungan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Ketika proyek pertambangan merusak wilayah kelola rakyat, merampas ruang hidup, mencemari air dan udara, masyarakat hanya diberi ruang protes terbatas, bahkan berisiko mengalami represi. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap prinsip keadilan intergenerasional, karena generasi mendatang mewarisi lingkungan yang rusak, konflik sosial, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya.

B. Dampak Akses Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pendeklasian kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke daerah sempat menimbulkan persoalan serius karena banyak pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kapasitas dan sistem pengawasan yang memadai. Hal ini mengakibatkan maraknya tambang ilegal, kerusakan lingkungan karena lemahnya AMDAL, serta konflik sosial antara masyarakat dan korporasi. UU No. 23 Tahun 2014 kemudian menarik kembali kewenangan tersebut ke tingkat provinsi dan sebagian ke pemerintah pusat, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya terjadi di tingkat kabupaten/kota.³¹

Namun demikian, perubahan ini bukan tanpa persoalan baru. Pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam pengawasan dan pelaporan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam praktik, keterbatasan kapasitas daerah, lemahnya koordinasi, dan minimnya informasi mengenai tambang legal dan ilegal menyebabkan munculnya kekosongan pengawasan (regulatory vacuum), yang berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 65 UUPPLH.

UU Cipta Kerja dan turunannya seperti PP No. 5 Tahun 2021 kemudian menyederhanakan prosedur perizinan melalui skema perizinan berusaha berbasis risiko. Meski bertujuan mempercepat investasi, pendekatan ini juga memangkas kewenangan substantif pemerintah daerah dan mempersempit ruang partisipasi publik. Izin lingkungan dan AMDAL kini menjadi bagian dari perizinan berusaha yang langsung diterbitkan pusat untuk kegiatan berisiko tinggi. Padahal, berdasarkan prinsip dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan perizinan harus menjunjung asas partisipatif, akuntabilitas, dan keterbukaan, khususnya dalam kebijakan yang berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat.

Perubahan ini tampaknya hanya sebatas pergeseran pelaksanaan izin ke pusat, namun dampaknya jauh lebih besar. Dalam perspektif teori keadilan lingkungan berkelanjutan (Schlosberg, 2007), kebijakan pengelolaan lingkungan yang adil harus memenuhi tiga aspek

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Pub. L. No. 23 (2014).

utama: distribusi yang adil atas beban dan manfaat lingkungan, pengakuan atas hak dan identitas komunitas lokal, serta partisipasi substantif dalam proses pengambilan keputusan.³² Ketiganya kini mengalami pelemahan. Kesenjangan dalam akses informasi, terbatasnya ruang partisipasi publik, serta dominasi korporasi dalam proses izin, menandai pengabaian keadilan distribusi dan prosedural.

Lebih lanjut, difference principle dari John Rawls mengharuskan kebijakan publik memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan. Dalam konteks ini, masyarakat lokal di sekitar kawasan tambang justru semakin dimarginalkan. Padahal Pasal 65 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan partisipasi ini dijamin dalam berbagai tahapan kebijakan lingkungan. Namun, proses legislasi UU Cipta Kerja dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dilakukan secara sentralistik dan tertutup, tanpa pelibatan masyarakat, bahkan melanggar semangat Pasal 96 UUPPLH.

Dalam banyak kasus di daerah, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, lemahnya pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan petani, mencerminkan pengabaian prinsip keadilan ekologis yang diusung dalam teori keadilan lingkungan berkelanjutan. Tidak hanya hak atas lingkungan yang sehat yang terancam, tetapi juga hak atas wilayah adat, sumber penghidupan, dan kedaulatan ekologis.

Dengan ditariknya kewenangan izin lingkungan ke pusat, pemerintah daerah menjadi tidak berdaya dalam mengendalikan eksplorasi sumber daya alam di wilayahnya. Padahal, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi ekologis lokal, pemda seharusnya memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Penghapusan peran ini juga melemahkan prinsip desentralisasi dan semangat reformasi, yang sejatinya memberi ruang bagi daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri secara otonom, sesuai potensi dan karakteristik lokal.

Oleh karena itu, perlu peninjauan ulang terhadap konfigurasi pembagian kewenangan perizinan IUP dan lingkungan. Kebijakan yang berorientasi pada investasi tidak boleh mengorbankan prinsip keberlanjutan, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemerintah pusat dan daerah harus membangun mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang adil, akuntabel, serta berbasis prinsip keadilan lingkungan berkelanjutan, guna menjamin pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan inklusif untuk generasi kini dan mendatang.

C. Tata Kelola Pengelolaan Lingkungan Terhadap Intergenerasional Dalam Keadilan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU membawa implikasi serius terhadap sistem perizinan lingkungan, khususnya terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).³³ Perubahan ini secara signifikan menghapus atau mengalihkan sejumlah kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam hal persetujuan lingkungan sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU PPLH. Akibatnya, pelibatan publik dalam

³² Muh. Rizky Hikmatullah Idrus and Usi Alfiani Nur Usi, "Realisasi Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs)," *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 77–100, <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.509>.

³³ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

proses perizinan semakin melemah, bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun sistem MODI dan PP No. 22 Tahun 2021 mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, kenyataannya partisipasi sering kali hanya bersifat administratif, bukan deliberatif. Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL bahkan dihapus (Pasal 26 ayat 4 UU PPLH), menutup ruang kontrol sosial terhadap dampak lingkungan dari kegiatan tambang. Situasi ini menciptakan ketimpangan antara pusat dan daerah, serta mengabaikan kebutuhan lokal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam prinsip otonomi dan desentralisasi.

Penerapan kebijakan ini tidak hanya menggerus fungsi kontrol pemerintah daerah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengenal kondisi ekologis wilayahnya. Namun, sentralisasi kewenangan menjadikan peran mereka terbatas hanya sebagai pelapor tanpa kekuatan substantif dalam pengambilan keputusan. Padahal, dalam Pasal 63 UU PPLH, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Secara normatif, otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) UU Pemda adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur kepentingan lokalnya. Pasal-pasal dalam UU Pemda juga menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah urusan wajib, dengan 11 sub-bidang yang mencakup perencanaan, pengawasan, hingga pemberian izin. Tetapi dalam praktik, UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah mendistorsi prinsip ini. Hak daerah untuk menetapkan zonasi, menolak tambang, atau mempertahankan kawasan ekologis penting kini semakin sulit dilakukan.

Dari perspektif teori keadilan lingkungan berkembangkan Schlosberg, keadilan tidak hanya mencakup distribusi dampak (distributional justice), tetapi juga representasi politik (recognition justice) dan keterlibatan dalam proses (procedural justice). Dalam kasus ini, ketiganya dilemahkan secara bersamaan: distribusi beban ekologis jatuh ke masyarakat lokal; mereka kehilangan ruang untuk menyuarakan keberatan; dan keberadaan hukum adat serta pengetahuan lokal diabaikan. Hal ini juga melanggar prinsip keadilan ekologis intergenerasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lebih lanjut, pendekatan risk-based licensing yang diperkenalkan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tidak mempertimbangkan kompleksitas risiko ekologis dan sosial secara menyeluruh.³⁴ Pendekatan ini cenderung teknokratis dan melemahkan perlindungan substantif lingkungan karena risiko ditentukan secara top-down, tanpa konsultasi masyarakat terdampak. Ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah pusat seharusnya tidak sekadar memproduksi kebijakan, tetapi juga menjamin perlindungan substantif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Jika tidak, sentralisasi tanpa mekanisme akuntabilitas dan partisipasi hanya akan melanggengkan model pembangunan eksploitatif yang berisiko menimbulkan bencana ekologis dan konflik sosial.

³⁴ Republik Indonesia.

Dalam pandangan John Rawls, pergeseran ini melanggar difference principle yang menuntut kebijakan publik berpihak pada kelompok paling rentan.³⁵ Masyarakat lokal di sekitar tambang justru menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling tidak dilibatkan. Hal ini juga sejalan dengan kritik Iris Marion Young mengenai absennya deliberative democracy dalam tata kelola publik. Di tengah sistem yang semakin tersentralisasi, masyarakat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup dan lingkungan mereka.³⁶

Oleh karena itu, perlu revisi mendalam atas kebijakan sentralistik dalam penerbitan IUP dan penguatan kembali posisi pemerintah daerah sesuai amanat konstitusi dan UU PPLH. Prinsip keadilan lingkungan berkelanjutan harus menjadi fondasi dalam merancang sistem perizinan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap keragaman lokal. Pemerintah daerah tidak hanya pelaksana teknis, tetapi harus menjadi aktor utama dalam melindungi bumi dan hak masyarakat di wilayahnya.

D. Permasalahan Tata Kelola Daerah Sulawesi Tengah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan nikel, emas, dan batuan.³⁷ Namun, potensi ini justru menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola lingkungan akibat lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Minimnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, menyebabkan kerusakan ekologis yang masif, seperti banjir, longsor, dan pencemaran air, sebagaimana terjadi di Morowali dan Morowali Utara.

Meskipun Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan, implementasi kewenangan ini masih lemah akibat keterbatasan kapasitas teknis, koordinasi lintas sektor yang buruk, serta konflik kepentingan dengan pelaku usaha. Kasus pertambangan ilegal di Tolitoli menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah, sementara penegakan hukum seringkali baru berjalan setelah kerusakan terjadi.

Peralihan kewenangan perizinan pasca-berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperparah kondisi ini, karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki akses langsung dalam proses pemberian izin tambang. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menyulitkan pengawasan di tingkat lokal. Laporan WALHI mencatat lebih dari 1.100 IUP tersebar di seluruh wilayah Sulteng, sementara jumlah inspektor tambang sangat minim, dan pejabat pengawas lingkungan tidak tersedia secara memadai.³⁸

³⁵ Ahmad Arif Widjianto, "Sosiologi Reflektif," *Sosiolo Refleksi* 12, no. 1 (2018): 87–118.

³⁶ Hesty Hastuti, "Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.* (2011), <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-11>

³⁷ V Fitriani, H M Oktaviani, and O S Hadi, "Konservasi Penyu Sisik, Elang Laut & Elang Bondol Di Pulau Pramuka Dan Pulau Kotok, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta," *Jurnal Siliwangi Seri Sains Dan ...* 6, no. 1 (2020): 18–22, http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jssainstek/article/view/1648%0Ahttp://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jssains_tek/article/download/1648/1466.

³⁸ Admin, "Walhi Seret 29 Perusahaan Ke Kejagung: Dugaan Kejahatan Lingkungan Mengancam, 5 Tambang Di Sultra Disorot," Jaringan Media Siber Indonesia, 2025, <https://suarasultra.com/2025/07/walhi-seret-29-perusahaan-ke-kejagung-dugaan-kejahatan-lingkungan-mengancam-5-tambang-di-sultra-disorot/>.

Regulasi daerah seperti Perda RPPLH dan Perda Jasa Lingkungan telah dibuat, namun implementasinya lemah akibat kurangnya sumber daya dan lemahnya penegakan hukum. Kewenangan yang terpusat tanpa memperkuat kapasitas daerah menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak bisa merespons cepat dampak lingkungan di wilayahnya. Padahal, sesuai prinsip desentralisasi, daerah semestinya diberi ruang dan alat untuk menjaga kelestarian lingkungan lokalnya.

Dalam konteks teori akuntabilitas Bovens, kondisi ini menunjukkan absennya jalur pertanggungjawaban yang jelas. Pemerintah daerah diminta bertanggung jawab atas dampak lingkungan, namun tidak lagi memiliki kewenangan yang cukup untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan tambang. Hal ini melemahkan akuntabilitas publik, merugikan masyarakat, dan mengancam keadilan lingkungan di Sulawesi Tengah.

E. Perlindungan Terhadap Generasi Mendatang Terhadap Dampak Perubahan

Perubahan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari daerah ke pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja membawa dampak serius bagi keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam perspektif keadilan lingkungan berkelanjutan, perubahan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam karena mengabaikan prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam Konferensi Rio 1992. Pembangunan berkelanjutan mementingkan elemen inti, berupa prinsip integrasi (*integration principle*), prinsip pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable use*), prinsip keadilan intra generasi (*intragenerational equity*), dan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Keadilan dalam satu (intra) generasi, yaitu keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan ini terkait dengan distribusi sumber daya dan resiko secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional.³⁹

Pertama, prinsip keadilan antargenerasi dilanggar ketika aktivitas pertambangan yang dipercepat melalui sentralisasi izin berdampak pada kerusakan ekosistem yang bersifat permanen, seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Generasi mendatang di Sulawesi Tengah berisiko mewarisi lingkungan yang rusak akibat minimnya kontrol daerah terhadap aktivitas pertambangan yang ditentukan dari pusat.

Kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi juga terganggu karena masyarakat lokal—khususnya komunitas adat dan masyarakat pesisir—seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, beban sosial-ekologis dari aktivitas pertambangan tidak terbagi secara adil, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke aktor-aktor di luar daerah.

Ketiga, lemahnya implementasi prinsip pencegahan dini terlihat dari banyaknya izin yang tetap dikeluarkan meski belum ada studi lingkungan yang komprehensif atau adanya indikasi kerentanan ekosistem. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih reaktif daripada preventif dalam melindungi lingkungan hidup di wilayah yang secara ekologis sensitif seperti Sulawesi Tengah.

³⁹ Nurbaiti Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Syifa Nabilla Siregar, “Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 3 (2024): 741–50, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146>.

Keempat, prinsip perlindungan keragaman hayati juga terancam karena kawasan yang sebelumnya memiliki status konservasi atau fungsi lindung kerap dialihfungsikan menjadi wilayah konsesi tambang. Padahal, keanekaragaman hayati merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya bagi kehidupan masyarakat lokal. Hal ini dibuktikan akibat pertambangan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini, lebih dari 35 ribu keluarga nelayan terdampak dan terancam ruang hidupnya. Selain itu, 3.197 desa pesisir yang wilayah perairannya telah tercemari limbah pertambangan. Pada saat yang sama, masyarakat kehilangan lingkungan pesisir yang sehat dan bersih karena telah hancur oleh aktivitas tambang. Di pulau-pulau kecil, seperti di Pulau Sambori Kepulaun, dekat Sulawesi Tengah, tambang nikel mengancam kurang lebih 5 Desa yang setiap hari bergantung pada sektor perikanan.

Kelima, prinsip internalisasi biaya lingkungan jarang diterapkan secara adil. Perusahaan sering tidak menanggung secara penuh dampak lingkungan dari aktivitasnya, sementara masyarakat lokal menanggung biaya kesehatan, kehilangan sumber mata pencaharian, hal ini dibuktikan konflik sosial yang berkepanjangan setelah terbitnya UU Minerba ini. Bahkan dalam UU terbaru tersebut dua aktivitas itu hanya menjadi pilihan saja. Pasal 96 huruf b, menyebutkan “Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang.” Frasa ‘reklamasi dan/atau pasca tambang’ menunjukkan bahwa pelaku usaha pertambangan bisa memilih salah satunya saja.

Padahal dalam perundangan sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, disebutkan frasa “reklamasi dan pasca tambang”. Perubahan kebijakan melalui UU ini, ditambah dengan fakta lapangan mengenai keberadaan lubang tambang dan korban meninggal menjadi salah satu basis keraguan atas data keberhasilan reklamasi. Dua aktivitas, yakni reklamasi dan pasca tambang merupakan dua aktivitas berbeda karena pasca tambang itu merupakan pemulihan lingkungan, seperti pengembalian vegetasi, pencegahan bencana, dan lainnya.

Jika dilihat dari tiga pilar keberlanjutan—lingkungan, ekonomi, dan sosial—perubahan kewenangan IUP justru merusak keseimbangan ketiganya di Sulawesi Tengah. Keberlanjutan lingkungan dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keberlanjutan sosial tidak tercapai karena masyarakat lokal kehilangan ruang partisipasi dan akses terhadap keadilan. Dan keberlanjutan ekonomi daerah menjadi semu karena keuntungan pertambangan tidak dikembalikan secara proporsional untuk pembangunan lokal. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji ulang melalui pendekatan keadilan lingkungan berkelanjutan yang menjamin hak generasi kini dan mendatang, serta memastikan peran aktif daerah dalam menjaga sumber daya alamnya sendiri.

Ketiga pilar keberlanjutan saling terkait dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam konteks keberlanjutan, sebuah kebijakan yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat mengorbankan keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, kebijakan ini menyumbang devisa yang signifikan bagi negara, rakyat Sulawesi Tengah tidak merasakan manfaat yang sebanding. Sesuai dengan pernyataan gubernur Sulawesi Tengah pada pertemuan resmi dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, bahwa “"Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana. Tapi rakyat kami tidak menikmati hasilnya,"

yang mana hanya mempertimbangkan aspek Ekonomi tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial, yang mana dapat mengurangi keadilan lingkungan serta kemajuan masyarakat generasi yang akan datang.

Penting untuk memahami bahwa keberlanjutan adalah konsep yang multidimensional, yang memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Semua pihak harus saling bekerja sama dan mempertimbangkan ketiga pilar keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Namun keberlanjutan tersebut tidak selaras dengan pemerintahan kewenangan daerah sebagaimana pernyataan pak Gubernur Sulawesi Tengah juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pengelolaan industri tambang, di mana otoritas pemerintah daerah sering kali dilemahkan oleh kepentingan industri besar., bahwa "Gubernur tidak bisa masuk, Pak. Para pengusaha itu bilang ini kawasan industri spesial. Enggak boleh. Semua berdalih atas izin Undang-Undang Usaha Industri," jelas, ini menekankan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan besar.

Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengurus lingkungannya sendiri. Dalam regulasi ini, urusan lingkungan hidup secara jelas dimasukkan dalam urusan pemerintahan konkuren, yang berarti merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, kewenangan daerah dalam urusan ini sering kali dilemahkan oleh kebijakan sektoral di tingkat pusat, seperti dalam kasus UU Minerba. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang unik, dan hanya pemerintah daerah yang dapat merumuskan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks wilayahnya.

Dalam konteks keadilan lingkungan berkelanjutan, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan serta merumuskan kebijakan yang tidak semata-mata pro-investasi, melainkan juga menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat lokal. Keberlanjutan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara ekonomi, penerapan prinsip keberlanjutan dapat menghasilkan efisiensi dan profitabilitas melalui penghematan biaya energi, peningkatan daya saing produk ramah lingkungan, serta pembukaan pasar yang lebih luas. Dari sisi lingkungan, keberlanjutan berarti menjaga ekosistem melalui pengurangan pencemaran, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam. Sedangkan secara sosial, keberlanjutan menjamin peningkatan kualitas hidup, perlindungan hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan mereka.

Namun demikian, ketiga pilar keberlanjutan—lingkungan, ekonomi, dan sosial—terancam ketika kebijakan pertambangan justru didorong oleh pendekatan sentralistik. Di Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering dilakukan tanpa keterlibatan pemerintah daerah secara substantif maupun tanpa proses

konsultasi publik yang inklusif. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak serius, seperti munculnya konflik horizontal antar masyarakat, degradasi lingkungan yang tidak terkendali, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukum.

Pemusatkan kewenangan IUP ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan lingkungan berkelanjutan, terutama karena tidak adanya distribusi manfaat dan beban secara adil. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah hanya menjadi lokasi eksploitasi, sementara keputusan strategis ditentukan oleh pusat. Masyarakat lokal tidak memperoleh akses yang setara terhadap manfaat ekonomi, namun menanggung beban ekologis dan sosial yang tinggi. Maka dari itu, perlu adanya koreksi kebijakan yang membuka ruang partisipatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa praktik-praktik pertambangan tidak bertentangan dengan tujuan keberlanjutan, melainkan menjadi bagian dari transformasi menuju tata kelola sumber daya yang adil, lestari, dan inklusif.

KESIMPULAN

Dampak Perubahan Kewenangan perizinan tambang yang tersentralisasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba telah menimbulkan berbagai implikasi serius, baik secara prosedural maupun distributif, perubahan ini dilakukan dengan dalih menyederhanakan birokrasi dan memangkas jalur perizinan guna menciptakan efisiensi serta memperbaiki iklim investasi nasional. Tidak memberikan dampak terhadap masyarakat lokal serta posisi pemerintah daerah. Proses yang semakin jauh dari jangkauan masyarakat melemahkan ruang representasi publik, khususnya bagi kelompok rentan di tingkat lokal. Di sisi lain, daerah-daerah menjadi tidak efektif karena minimnya kewenangan substantif dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan, yang memperdalam ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam.

Permasalahan lingkungan di Sulawesi Tengah masih lemah akibat rendahnya kapasitas, koordinasi yang tidak efektif, serta ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah pasca-berlakunya kebijakan yang memperkuat sentralisasi perizinan. Dampaknya, terjadi kerusakan lingkungan yang meluas, pelanggaran hak masyarakat adat dan petani, serta minimnya partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, mengabaikan Keadilan Lingkungan karena ketimpangan kekuasaan dan dominasi kepentingan industri besar di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dari sejak terbitnya kewenangan ini yang mengancam keberlangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang dalam jangka panjang, bahkan mencabut ruang representasi masyarakat dalam keterlibatan Dokumen lingkungan hal ini menimbulkan ketidakadilan antargenerasi.

SARAN

Perbaikan kebijakan hukum yang menekankan kejelasan pembagian kewenangan serta penguatan norma partisipatif dan prinsip keadilan lingkungan. Keterlibatan masyarakat harus dijamin melalui mekanisme konsultasi publik yang mengikat, transparan, dan inklusif dalam seluruh tahapan perizinan. Pengawasan lingkungan juga perlu diperkuat dengan sistem pemantauan independen berbasis komunitas dan teknologi informasi. Terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan IUP harus dibangun melalui kerangka koordinasi yang adil, dialogis, dan berbasis data lokal, guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, pembentukan sistem pengawasan lintas sektor yang lebih efektif, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan. Pemerintah pusat juga perlu menyediakan akses informasi dan pelimpahan sebagian kewenangan teknis guna memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah. Selain itu, akuntabilitas publik harus dijaga dengan memperjelas jalur pertanggungjawaban antara masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, A., et al. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 Diluar Lintasan*. Edited by Puspa Dewy & Satrio Manggala. Tegal: Eksekutif Nasional Walhi, 2023.
- Admin. "Walhi Seret 29 Perusahaan Ke Kejagung: Dugaan Kejahatan Lingkungan Mengancam, 5 Tambang Di Sultra Disorot." Jaringan Media Siber Indonesia, 2025. <https://suarasultra.com/2025/07/walhi-seret-29-perusahaan-ke-kejagung-dugaan-kejahatan-lingkungan-mengancam-5-tambang-di-sultra-disorot/>.
- Alamsah, N., et al. *Teori Dan Praktek Kewenangan*. Cetakan 1. Bandung: Pandiva Buku, 2017.
- Azwardi. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Edition 1. Palembang: Deepublish, 2022.
- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Journal Unsrat*, 2020.
- Fitriani, V, H M Oktaviani, and O S Hadi. "Konservasi Penyu Sisik, Elang Laut & Elang Bondol Di Pulau Pramuka Dan Pulau Kotok, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta." *Jurnal Siliwangi Seri Sains Dan ...* 6, no. 1 (2020): 18–22. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jssainstek/article/view/1648%0Ahttp://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jssainstek/article/download/1648/1466>.
- Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin Suhendar, Endang. *Industrialisasi Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur. Proceedings of the National Academy of Sciences*. Bandung: Yayasan AKATIGA, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Hastuti, Hesty. "Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.*, 2011. <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-11.pdf>.
- Huda, Ni'matul. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*. Edition 1. Yogyakarta: FH UH Press, 1964.
- Idrus, Muh. Rizky Hikmatullah, and Usi Alfiani Nur Usi. "Realisasi Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs)." *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 77–100. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.509>.
- Ilham, Muhammad. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," 2024, 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>.
- Indonesia, Republik. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 4 (2009).
- . Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pub. L. No. 11 (2020).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2024.

- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unisulla Press, 2019.
- Marco, Jocelyne Tika Budianto, Nova Ratu Sabina. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Air Akibat Kegiatan Tambang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 19–32.
- Novemyanto, Alfin Dwi. "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945." *Jurnal ESENSI HUKUM*, 6, no. 1 (2024): 43–57.
- Nurbaiti, Nurbaiti, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Syifa Nabilla Siregar. "Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 3 (2024): 741–50. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146>.
- Nurhadi, A. "Dinamika Kewenangan Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Kebijakan* 12, no. 3 (2019).
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 55 (2022).
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pub. L. No. 3, 67 (2020).
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6, 4 (2023).
- Republik Indonesia. Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Jakaarta Ghalia Indonesia, 1990.
- Susanti, Eni. "Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981." *VATARA, e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016).
- Syarifuddin, Nurhayati. "Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim Di Kabupaten Morowali." *JURNAL RISET & TEKNOLOGI TERAPAN KEMARITIMAN* 1 (2022): 19–23. <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>.
- Tody Sasmita, Haryo Budhiawan, dan Sukayadi. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Widiyanto, Ahmad Arif. "Sosiologi Reflektif." *Sosiolo Refleksi* 12, no. 1 (2018): 87–118.
- Wirata, Gede. *Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik*. Merjosari: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.